

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang tengah marak terjadi di situs jejaring sosial telah menjadi perhatian warganet di Indonesia khususnya di kalangan mahasiswi diberbagai kampus yang ada di Indonesia. Fenemona tersebut adalah akun kampus cantik yang terdapat di situs jejaring sosial khususnya situs jejaring sosial Instagram. Karena situs jejaring sosial ini merupakan salah satu akun terpopuler dengan jumlah pengguna terbesar di dunia salah satunya di Indonesia. Dengan jumlah pengguna 55 juta dan menempati urutan ketiga di dunia.¹ Situs jejaring sosial ini merupakan aplikasi yang mengizinkan *user* untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berupa foto-foto.²

Situs jejaring sosial Instagram merupakan aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarluaskan di jejaring sosial yang akan muncul di *Timeline* atau beranda Instagram.³ Postingan tersebut tidak hanya diposting oleh akun personal atau akun pribadi, namun tidak jarang pula terdapat akun-akun yang memposting foto maupun video yang merupakan konten milik orang lain. Istilah yang

¹Silvina Mayasari dan Clavinda Indraswari, “Efektivitas Media Sosial Instagram Dalam Publikasi HUT Museum Nasional Indonesia (MNI) Kepada Masyarakat”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9 Nomor 2, September 2018, Jakarta, hlm. 191.

²Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, CV Keni Media, 2016, hlm. 17.

³Ade Irma, “Peran Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Bisnis *Online* (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Bisnis *OnlineBeautyhomeshop*)”, *Jurnal Online Kinesik*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017, Kota Palu, hlm.2.

dipergunakan dalam memposting foto ataupun video milik orang lain khususnya di Instagram disebut dengan *repost*, yakni merupakan sebuah tindakan mengunggah ulang informasi yang pernah dibagi.⁴ Di dalam situs jejaring sosial Instagram fitur *repost* merupakan fitur yang digunakan sebagai alat untuk mengunggah ulang foto dari akun yang lain. Fitur ini dapat mengambil foto dari beberapa orang dan terdapat nama dari pengunggah yang sebenarnya sehingga orang mudah mengetahui pemilik asli dari foto yang diunggah ulang tersebut.⁵

Perbuatan *me-repost* foto kerap kali dilakukan oleh seseorang dalam akun media sosial Instagram. Dilansir dari laman *tirto.id* terdapat keberadaan akun Instagram yang kerap kali membagikan foto mahasiswi-mahasiswi yang dinilai cantik. Akun Instagram yang menjadi fenomena dan menjadi perbincangan warganet di Indonesia salah satunya adalah akun Instagram @ui.cantik. Namun tidak hanya akun Instagram Universitas Indonesia saja melainkan terdapat pula akun-akun tidak resmi lainnya bermunculan yang serupa, dengan mengatasnamakan almamater lain dengan menyuguhkan konten yang serupa dengan memposting foto mahasiswi.

Biasanya keberadaan akun kampus cantik tersebut berasal dari jajaran kampus-kampus besar yang bergengsi terkenal dan hanya dengan memanfaatkan logo gambar dari kampus yang bersangkutan dijadikan profil dalam akun Instagram tersebut. Akun yang serupa misalnya Universitas Mercu Buana dengan nama akun @mercucantik, Universitas Padjajaran dengan nama akun

⁴Yuli Rohmiyati, "Model Perilaku Pencarian Informasi Generasi Milenial", Universitas Diponegoro, Vol. 2 Nomor 4, 2018, Semarang, hlm. 391.

⁵Wikipedia, "Konten Buatan Pengguna", dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Konten_buatan_pengguna, <diunduh tanggal 30 Maret 2019>.

@unpad.geulis, Universitas Airlangga dengan nama @cantik.unair dan Universitas Negeri Jakarta dengan nama akun @unj.cantik.⁶

Dari beberapa keberadaan akun kampus cantik tersebut, beberapa diantaranya menyatakan telah mengklaim kepada pemilik foto asli pengguna Instagram untuk meminta persetujuan sebelum mengunggah foto tersebut via *direct message* Instagram yang merupakan fitur yang diberikan oleh Instagram untuk mengirim pesan langsung secara pribadi. Dalam setiap postingan yang diunggah melalui akun kampus cantik tersebut kerap kali menampilkan data personal dari si pemilik foto tersebut yang ditulis melalui *caption* Instagram.

Caption merupakan sebuah istilah yang berupa kalimat untuk melengkapi sebuah foto yang diunggah dalam Instagram atau bahasa lainnya disebut dengan status yang mana berisikan apa yang ingin disampaikan seseorang dalam unggahannya tersebut.⁷ Dalam postingan yang diunggah oleh akun kampus cantik tersebut biasanya berisikan mengenai data personal si pemilik foto yang di *repost* seperti nama lengkap dari pemilik foto, nama fakultas, jurusan yang sedang ditempuh dan tahun angkatan.

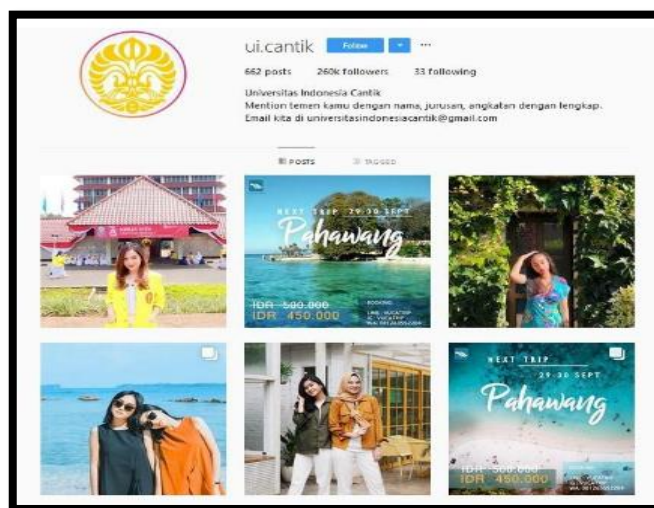
Tak menutup kemungkinan pula akan tindakan tidak menyenangkan terjadi di akun media sosial terkait foto sebagai objek dalam Instagram. Adanya keberadaan akun Instagram @ui.cantik misalnya membuat salah seorang mahasiswi yang bernama Annisa Alifah merasa terganggu dengan adanya akun

⁶Hutomo Dwi, "5 Kampus Ini Punya Akun Instagram yang Pamerkan Mahasiswi Cantiknya Mana Favorit kamu?", 27 Februari 2018, link dapat dilihat di <http://jadiberita.com/130542/5-kampus-ini-punya-akun-instagram-yang-pamerkan-mahasiswi-cantiknya-mana-favorit-kamu.html>. <diunduh pada tanggal 30 Maret 2019>.

⁷Henny Isnaini Hartini,dkk, "Kesantunan Berbahasa Dalam Komentar *Caption* Instagram", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 4 Nomor 2, Oktober 2017, Pekanbaru, hlm.3.

tersebut. Dikarenakan pada awal tahun 2017 akun tersebut telah mengunggah ulang foto dirinya atau *me-repost* foto dirinya. Pihak admin Instagram @ui.cantik tidak pernah meminta persetujuan terlebih dahulu untuk *me-repost* dari pemilik foto yang bersangkutan. Dalam hal ini mengakibatkan banyaknya permintaan pertemanan sampai pada tahap mengganggu.

Dua kali mengalami nasib serupa dengan akun yang sama yakni akun @ui.cantik, Annisa lalu menyampaikan keberatannya tersebut kepada admin yang bersangkutan untuk menghapus foto dirinya via *direct message* Instagram. Namun, keberatan Annisa atas foto yang diunggah tanpa persetujuan tersebut tidak pernah dihiraukan oleh admin akun Instagram @ui.cantik. Hal tidak menyenangkan tersebut ternyata dialami pula oleh mahasiswi lain. Dengan memanfaatkan *me-repost* foto mahasiswi-mahasiwi yang dinilai cantik, akun ini memiliki peluang untuk memiliki banyak *followers* atau pengikut.⁸



Gambar 1.1 Akun Instagram UI Cantik (Sumber :<http://berita.baca.co.id>)

⁸Restu Diantina Putri, “Akun Mahasiswi Cantik dan Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi”, 28 Desember 2018, link dapat dilihat di <https://tirto.id/akun-mahasiswi-cantik-dan-pentingnya-ruu-perlindungan-data-pribadi-dcEk>, <diunduh tanggal 11 Februari 2019>.

Dengan memiliki *followers* atau pengikut dalam akun Instagram yang jumlahnya bisa dikatakan tidak sedikit, pihak admin @ui.cantik memanfaatkan untuk dijadikan lahan bisnis yakni dengan membuka jasa *paid promote*. *Paid Promote* atau disebut dengan promo berbayar merupakan kegiatan promosi yang biasanya dilakukan oleh *online shop* dengan membayar jasa promo kepada pengelola Instagram, dan dengan memanfaatkan akun Instagram yang dijadikan sasaran dengan mengunggah foto untuk mempromosikan produk tersebut.⁹

Jasa promosi berbayar atau *paid promote* yang dilakukan oleh akun @ui.cantik mematok kisaran harga Rp. 250.000 untuk hari biasa dan berlaku selama 7 hari. Tarif yang diberikan pada akhir pekan menjadi lebih tinggi yakni mencapai kisaran harga Rp.300.000 dengan memposting dua unggahan dalam kurun waktu 7 hari. Dalam hal ini pemilik dan pengelola akun @ui.cantik mendapatkan keuntungan yang bisa dibilang fantastis, sedangkan pemilik foto sendiri yang di *repost* tanpa ijin tidak mendapatkan keuntungan. Hanya dengan bermodal me-*repost* foto mahasiswi yang dinilai cantik dan dijadikan sebagai *feed* Instagram dan dengan memanfaatkan ribuan *followers* Instagram, yang membuat akun Instagram ini semakin banyak di minati untuk dijadikan jasa *paid promote*.¹⁰

Dengan adanya *paid promote* atau jasa promosi yang menghasilkan keuntungan finansial oleh pemilik dan pengelola akun Instagram yang me-*repost* foto tersebut telah menimbulkan persoalan yakni terkait dengan Hak Cipta. Hak

⁹Eva Melita Fitria, “Dampak *Online Shop* di Instagram dalam Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Perempuan *Shopaholic* di Samarinda”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 Nomor 1, 2017, Samarinda, hlm. 121.

¹⁰Teknika FTUI, “Praktik Komodifikasi masih terjadi UI”, 17 Desember 2018, link dapat dilihat di <http://www.teknikaftui.net/2018/akun-instagram-ui-cantik-noda-di-almamater/>, <diunduh tanggal 23 Maret 2019>.

Cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan Hukum HAKI.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, “Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan pribadi”. Dalam UUHC karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah karya intelektual yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta, salah satunya adalah perlindungan terhadap karya foto.¹² Terkait tindakan mengunggah ulang foto kembali atau *me-repost* foto yang mana objek foto tersebut dilindungi dalam UUHC, dalam hal ini apakah perbuatan *me-repost* foto dalam akun Instagram dapat dibenarkan atau malah melanggar ketentuan perlindungan Hak Cipta di internet.

Eksistensi foto tidak hanya terkait dengan persoalan Hak Cipta saja, melainkan objek foto yang terdapat di akun Instagram tersebut termasuk kedalam perlindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIE) menyebutkan, “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

¹¹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 21.

¹²Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Yogyakarta, Pradipta Pustaka Media, 2019, hlm. 12-13.

Dalam hal ini privasi dalam data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum.¹³ Dalam tindakan *me-repost* foto tanpa izin seperti di akun Instagram apakah sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi di media internet.

Dalam meminimalisir hal serupa yang terjadi terkait dengan keberadaan akun Instagram yang melakukan perbuatan *me-repost* foto terhadap pihak yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan tombol *report* yang tersedia pada fitur di media sosial Instagram. Selanjutnya akun Instagram yang telah di *report* atau dilaporkan tersebut selanjutnya akan diproses oleh pihak Instagram sebagai akun sampah serta akun kita yang *me-report* akan secara otomatis melakukan *block* terhadap akun yang di *report* tersebut. Alangkah lebih baiknya apabila banyak akun yang ikut membantu *me-report* akun yang dirasa merugikan maka akan mempercepat proses penghapusan akun oleh pihak Instagram.¹⁴

Beragam persoalan terkait hak cipta telah terjadi di Indonesia, berdasarkan uraian diatas terkait dengan tindakan *me-repost* foto telah menimbulkan persoalan hukum terkait dengan persoalan hak cipta yang ada di internet, namun tidak hanya terkait persoalan hak cipta saja melainkan menyangkut persoalan privasi dan data pribadi yang mana ingin dikaji lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul

Perlindungan Hak Cipta *Repost* Foto di Akun Instagram.

¹³Ahmad M Ramli, dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2007, Jakarta, hlm. 21.

¹⁴Adi Catur Pamungkas, “Cara Report/ Melaporkan Akun Instagram Penipu Palsu dan Spam, Agar akun dihapus”, 30 Juni 2018, link dapat dilihat di <https://www.mastekno.com/id/cara-report-akun-instagram/>, <diunduh tanggal 15 April 2019>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan *me-repost* foto milik orang lain melalui media Instagram melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang apabila fotonya di-*repost* melalui media Instagram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tindakan *me-repost* foto di akun Instagram termasuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah agar dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum terutama mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta khususnya perlindungan potret yang

pelanggaranya terjadi di media internet. Dalam penelitian ini membahas tentang tindakan *me-repost* foto orang lain tanpa izin melalui akun Instagram.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan agar mampu memberikan pemahaman mengenai tindakan melakukan *repost* foto seseorang melalui akun media sosial Instagram merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta dan perlindungan privasi data pribadi atau tidak.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi ini, belum ada tulisan skripsi yang mengangkat tentang judul ini. Penelitian skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Cipta *Repost* Foto di Akun Instagram ini merupakan judul yang terinspirasi dari status yang dituliskan oleh Annisa Alifah melalui media sosial Twitter pada tanggal 17 Desember 2018 karena pengalamannya yang tidak menyenangkan dengan akun @ui.cantik yang kerap kali membagikan foto tanpa meminta izin terlebih dahulu pada awal tahun 2017. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai peristiwa yang berkaitan dengan tindakan *me-repost* foto orang lain di akun Instagram, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta dan data pribadi melalui atau tidak. Hasil penelusuran dari beberapa tulisan dengan tema sejenis adalah :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Skripsi/ Karya Tulis	Nama, Institusi dan Tahun Penerbit	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Perlindungan Hak Cipta Film Atas Penyebaran yang dilakukan oleh Situs Ganool dihubungkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Theo Adhyaksa. Universitas Pasundan Bandung. 2015.	Jenis penelitian normatif	1. Bagaimana kualifikasi perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pada situs ganool terhadap penyebaran akses unduh film berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? 3. Bagaimanakah upaya hukum atas penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool ?
2.	Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk di	Karina Tri Agustina. Universitas	Jenis penelitian empiris	1. Apakah tindakan <i>copying</i> foto produk di media sosial

	Media Sosial Instagram	Islam Indonesia Yogyakarta. 2017.		Instagram sebagai pelanggaran hak cipta ? 2. Apakah upaya hukum untuk pelanggaran hak cipta atas foto produk di media sosial Instagram ?
3.	Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Potret di Internet di Tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Ariskha Arifin Hutagaol. Universitas Sumatera Utara. 2017.	Jenis penelitian normatif	1. Bagaimana pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta Potret melalui Internet dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ? 3. Bagaimana kasus pembajakan foto Ahmad Subaidi di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ?

Berdasarkan penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, skripsi yang pertama menggunakan objek situs ganool yang merupakan situs pengunduh film di media internet. Pada skripsi pertama membahas mengenai kualifikasi perbuatan penyebaran akses unduh film yang dilakukan oleh situs ganool berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah terkait dengan foto di akun Instagram yang merupakan objek dalam penelitian ini. Pada skripsi ini membahas tentang perbuatan *me-repost* foto tanpa izin, dalam hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta dan perlindungan privasi dan data pribadi atau tidak.

Skripsi yang kedua membahas mengenai tindakan *copying* foto produk di media sosial Instagram sebagai pelanggaran hak cipta atau bukan dan upaya hukum yang ditempuh untuk pelanggaran hak cipta atas foto produk di media sosial Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian jenis empiris yakni sumber data dalam penelitian berdasarkan wawancara terhadap pemilik toko Elsirestore. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas terkait dengan tindakan *me-repost* foto tanpa izin, Dalam hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta dan perlindungan privasi dan data pribadi atau tidak. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis normatif.

Skripsi yang ketiga membahas mengenai pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan kasus pembajakan foto presea karya fotografer Ahmad Subaidi yang digunakan untuk salah satu halaman buku yang dikeluarkan oleh instansi plat merah NTB yang diunduh dan digunakan tanpa ditulis sumber yang diperoleh terkait gambar yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang adanya tindakan *me-repost* foto tanpa izin dalam akun Instagram, dalam hal ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak cipta dan perlindungan privasi dan data pribadi atau tidak.

1.6 Metode Penelitian

Adapun penjabaran metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban untuk permasalahan yang diteliti, berpatokan dengan undang-undang yang digunakan.¹⁵

Dalam penelitian ini isu hukum yang diangkat adalah apakah tindakan *me-repost* foto milik orang lain melalui Instagram melanggar ketentuan Hak Cipta dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh orang yang fotonya di-*repost* di Instagram. Dimana penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaturannya menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta apakah tindakan *me-repost* foto tanpa izin menyalahi prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta di Internet. Selanjutnya akan menganalisis apakah praktek *me-repost* foto tanpa izin di media internet seperti Instagram sesuai dengan doktrin hukum yang diatur dalam hal perlindungan privasi dan data pribadi di media internet.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 60.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang di hadapi.¹⁶ Dalam penelitian terdapat suatu fakta yang terjadi yakni perbuatan *me-repost* foto dalam situs jejaring sosial Instagram.

Dalam penelitian ini perbuatan tersebut ingin dianalisis beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terkait dengan objek foto sebagai objek yang dilindungi di dalam Hak Cipta. Penggunaan media online seperti Instagram yang digunakan sebagai media untuk *me-repost* foto orang tanpa izin. Yang kedua bagaimana penggunaan media sosial seperti Instagram dalam kaitannya melindungi informasi data dan privasi terhadap diri seseorang sebagaimana yang telah terjadi *me-repost* di Instagram tersebut.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber-sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁶*Ibid*, hlm. 136.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer pada penulisan skripsi ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

¹⁷*Ibid*, hlm. 181.

¹⁸*Ibid*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah merupakan kegiatan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab seluruh permasalahan. Analisis bahan hukum yang dilakukan yakni dengan menggunakan metode preskripsi. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang diterapkan. Tujuan preskripsi hukum yaitu, memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.¹⁹

Hubungannya dengan penelitian ini adalah menganalisis apakah tindakan *me-repost* foto milik orang lain melalui Instagram melanggar ketentuan Hak Cipta dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh orang yang fotonya di-*repost* di Instagram. Dimana penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaturannya menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta apakah tindakan *me-repost* foto tanpa izin menyalahi prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta di Internet. Selanjutnya akan menganalisis apakah praktek *me-repost* foto tanpa izin di media internet seperti Instagram sesuai dengan doktrin hukum yang diatur dalam hal perlindungan privasi dan data pribadi di media internet. Guna menjawab isu hukum terkait perlindungan hak cipta *repost* foto di akun Instagram.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 69.